



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISRA'I HAFIZAR Als IS Bin ISMAIL**
2. Tempat lahir : Rejai Kabupaten Lingga
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 06 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marok Tua RT 04 RW 01 Desa Marok Tua Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP) / Honorer di PT. Dredolf Indonesia
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 257/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tpg tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tpg tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Tenaga Listrik tanpa Izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Pidana denda atas nama terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berwarna hijau;
- 1 (satu) buah senter merk VISALUX model : VS-5055L;
- 2 (dua) buah percing (alat untuk penghubung arus listrik) model 35-70;
- 1 (satu) buah tank berwarna orange;
- 1 (satu) buah obeng tespen model AC100-500Vce;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwamerasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail pada hari Sabtu tanggal 5 Mei sampai dengan 10 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Stand Rakyat Areal Kegiatan MTQ Provinsi di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa memasang multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri setelah sebelumnya menghubungi saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) untuk menanyakan mekanisme dan biaya pemasangan multiguna arus listrik bagi para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa dalam pertanyaan yang diajukan terdakwa kepada saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) didapat informasi bahwa mekanisme pemasangan multiguna adalah sebagai berikut :
 - Konsumen membuat Permohonan Pemasangan Listrik Multiguna
 - PLN melakukan Survey dan penentuan harga
 - Konsumen Membayar melalui Bank
 - PLN memasang Listrik Multiguna untuk konsumen
- Bahwa setelah komunikasi antara terdakwa dan saksi Ade Rahman Saputra, terdakwa tidak menindaklanjuti permohonan tersebut sebagaimana mekanisme pemasangan listrik multiguna.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Mei 2018 memasang instalasi multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri tanpa ijin dari PT. PLN Dabo singkep dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan Percing dipararelkan dengan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui Pembatas MCB 40 Ampere dengan 2 Jalur kemudian menyambungkan arus listrik ke area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri.
- Bahwa terhadap listrik yang terdakwa alirkan ke stand Pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, terdakwa meminta dan memungut iuran/bayaran dari masing-masing pedagang yang berjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau perintah dari PT. PLN Dabo Singkep.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan terhadap biaya aliran listrik kepada pedagang dilakukan dengan ancaman jika pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ tidak membayar maka aliran listrik tersebut akan diputus oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap ancaman terdakwa kepada para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ tersebut diketahui terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memasang aliran listrik maupun mencabut aliran listrik tanpa ijin dari PT. PLN Dabo Singkep.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PLN Dabo Singkep dirugikan senilai Rp.2.892.725,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat 3 Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail pada hari Sabtu tanggal 5 Mei sampai dengan 10 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Stand Rakyat Areal Kegiatan MTQ Provinsi di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) yaitu Setiap Orang Yang Menyelenggarakan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Wajib Memiliki Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa memasang multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri setelah sebelumnya menghubungi saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) untuk menanyakan mekanisme dan biaya pemasangan multiguna arus listrik bagi para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa dalam pertanyaan yang diajukan terdakwa kepada saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) didapat informasi bahwa mekanisme pemasangan multiguna adalah sebagai berikut :
 - Konsumen membuat Permohonan Pemasangan Listrik Multiguna
 - PLN melakukan Survey dan penentuan harga
 - Konsumen Membayar melalui Bank

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PLN memasang Listrik Multiguna untuk konsumen

Dan saksi Ade Rahman Saputra menjelaskan biaya yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk daya sebesar 35 Ampere yang dibutuhkan terdakwa.

- Bahwa setelah komunikasi antara terdakwa dan saksi Ade Rahman Saputra, terdakwa tidak menindaklanjuti permohonan tersebut sebagaimana mekanisme pemasangan listrik multiguna.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Mei 2018 memasang instalasi multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri tanpa ijin dari PT. PLN Dabo singkep dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan Percing dipararelkan dengan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui Pembatas MCB 40 Ampere dengan 2 Jalur kemudian menyambungkan arus listrik ke area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri.
- Bahwa terhadap listrik yang terdakwa alirkan ke stand Pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, terdakwa meminta dan memungut iuran/bayaran dari masing-masing pedagang yang berjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau perintah dari PT. PLN Dabo Singkep.
- Bahwa pungutan terhadap biaya aliran listrik kepada pedagang dilakukan dengan ancaman jika pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ tidak membayar maka aliran listrik tersebut akan diputus oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap ancaman terdakwa kepada para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ tersebut diketahui terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam memasang aliran listrik maupun mencabut aliran listrik tanpa ijin dari PT. PLN Dabo Singkep.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PLN Dabo Singkep dirugikan senilai Rp.2.892.725,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail pada hari Sabtu tanggal 5 Mei sampai dengan 10 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Stand Rakyat Areal Kegiatan MTQ Provinsi di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa memasang multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri setelah sebelumnya menghubungi saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) untuk menanyakan mekanisme dan biaya pemasangan multiguna arus listrik bagi para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa dalam peranyaan yang diajukan terdakwa kepada saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) didapat informasi bahwa mekanisme pemasangan multiguna adalah sebagai berikut :
 - Konsumen membuat Permohonan Pemasangan Listrik Multiguna
 - PLN melakukan Survey dan penentuan harga
 - Konsumen Membayar melalui Bank
 - PLN memasang Listrik Multiguna untuk konsumen

Dan saksi Ade Rahman Saputra menjelaskan biaya yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk daya sebesar 35 Ampere yang dibutuhkan terdakwa.

- Bahwa setelah komunikasi antara terdakwa dan saksi Ade Rahman Saputra, terdakwa tidak menindaklanjuti permohonan tersebut sebagaimana mekanisme pemasangan listrik multiguna.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Mei 2018 memasang instalasi multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri tanpa ijin dari PT. PLN Dabo singkep dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan Percing dipararelkan dengan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui Pembatas MCB 40 Ampere dengan 2 Jalur kemudian menyambungkan arus listrik ke area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri.
- Bahwa terhadap listrik yang terdakwa alirkan ke stand Pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, terdakwa meminta dan memungut iuran/bayaran dari masing-masing pedagang yang berjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau perintah dari PT. PLN Dabo Singkep.
- Bahwa pungutan terhadap biaya aliran listrik kepada pedagang dilakukan dengan ancaman jika pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ tidak membayar maka aliran listrik tersebut akan diputus oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap ancaman terdakwa kepada para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ tersebut diketahui terdakwa tidak memiliki kewenangan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memasang aliran listrik maupun mencabut aliran listrik tanpa ijin dari PT. PLN Dabo Singkep.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PLN Dabo Singkep dirugikan senilai Rp.2.892.725,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kempat

Bahwa Terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail pada hari Sabtu tanggal 5 Mei sampai dengan 10 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2018 bertempat di Stand Rakyat Areal Kegiatan MTQ Provinsi di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Supaya Orang Itu Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa memasang multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri setelah sebelumnya menghubungi saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) untuk menanyakan mekanisme dan biaya pemasangan multiguna arus listrik bagi para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa dalam pertanyaan yang diajukan terdakwa kepada saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) didapat informasi bahwa mekanisme pemasangan multiguna adalah sebagai berikut :
 - Konsumen membuat Permohonan Pemasangan Listrik Multiguna.
 - PLN melakukan Survey dan penentuan harga
 - Konsumen Membayar melalui Bank
 - PLN memasang Listrik Multiguna untuk konsumen

Dan saksi Ade Rahman Saputra menjelaskan biaya yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk daya sebesar 35 Ampere yang dibutuhkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah komunikasi antara terdakwa dan saksi Ade Rahman Saputra, terdakwa tidak menindaklanjuti permohonan tersebut sebagaimana mekanisme pemasangan listrik multiguna.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Mei 2018 memasang instalasi multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri tanpa ijin dari PT. PLN Dabo singkep dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan Percing dipararelkan dengan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui Pembatas MCB 40 Ampere dengan 2 Jalur kemudian menyambungkan arus listrik ke area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri.
- Bahwa terhadap listrik yang terdakwa alirkan ke stand Pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, terdakwa meminta dan memungut iuran/bayaran dari masing-masing pedagang yang berjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau perintah dari PT. PLN Dabo Singkep.
- Bahwa pungutan terhadap biaya aliran listrik kepada pedagang dilakukan dengan ancaman jika pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ tidak membayar maka aliran listrik tersebut akan diputus oleh
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memungut uang/iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Kepada para pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepulauan Riau di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, para pedagang merasa tidak senang dan terancam tidak bisa melanjutkan usaha jualannya karena listrik akan dipadamkan oleh terdakwa.
- Bahwa Perbuatan terdakwa dilakukan Kepada Lebih Kurang 100 Pedagang yang berjualan di Lokasi Stand Bazar pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di desa Lanjut Kabupaten Lingga selama 3 Hari berlangsungnya acara MTQ.
- Bahwa dari Hasil pungutan tersebut terdakwa dapat menghasilkan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) per hari.
- Bahwa dari pungutan yang dilakukan terdakwa terkumpul uang sejumlah Rp.7.656.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE RAHMAN SAPUTRA SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di stand

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.

- Bahwa yang menunjuk saksi bekerja ialah General Manager (GM) PLN wilayah Riau dan Kepri dan saksi bekerja sebagai Supervisor (SPV) Dabo Singkep melalui Surat Keputusan General Manager wilayah Riau dan Kepri.
- Bahwa Struktur organisasi ditempat saksi bekerja adalah :
 - Manager Rayon : ZUL EFENDI
 - SPV teknik : MAZLI
 - SPV pembangkit : SARDJONO
 - SPV pelayanan dan administrasi : M. RIKI RIZKI
 - SPV transaksi energy : saksi sendiri
 - SPV teknik sub. Rayon Daik : JOHARI
 - SPV teknik sub. Rayon Pancur : JUNAIDI
 - SPV teknik sub. Rayon Senayang : ERI YULIANTO
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memproses pemakaian pelanggan menjadi rekening listrik khusus untuk pelanggan pascabayar, memonitoring pemakaian pelanggan, dan mengecek pemakaian pelanggan.
- Bahwa pertanggungjawaban saksi bekerja kepada Manager Rayon yaitu Sdr. ZUL EFENDI.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan saksi mengenalnya selama saksi bekerja di PLN Dabo Singkep pada tahun 2015 dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melayani gangguan listrik dirumah pelanggan misalnya salah satu rumah pelanggan mati lampu terdakwa datang untuk mengecek keadaan tersebut dan melakukan perbaikan langsung kecuali ada peralatan yang dibutuhkan maka terdakwa menghubungi sdr. MAZLI sebagai SPV teknik Dabo Singkep.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pedagang yang berjualan di areal MTQ didesa Lanjut Kab. Lingga, yang saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah bertanya kepada saksi ada stand pedagang yang mengajukan Multiguna listrik untuk penerangan diareal stand MTQ didesa Lanjut Kab. Lingga.
- Bahwa terdakwa berencana menanyakan kepada saksi sekira tanggal 07 Mei 2018 untuk melakukan pemasangan dilokasi tersebut dan masalah biaya Multiguna listrik untuk penerangan pedagang diareal MTQ didesa Lanjut Kab. Lingga saksi menanyakan kepada terdakwa "berapa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan daya yang akan dipakai di daerah bazar MTQ tersebut “ lalu terdakwa mengatakan sekitar 35 (tiga puluh lima) ampere dan ia menanyakan berapa biayanya lalu saksi menjawab biaya tersebut sekitar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menelpon saksi bahwa pihak kecamatan meminta untuk menghidupkan penerangan listrik di Stand Bazar yang berada di areal MTQ kemudian saksi mengatakan “ boleh saja tapi biayanya nambah karna awalnya meminta penerangan pada tanggal 07 Mei 2018 kemudian dimajukan pada tanggal 05 Mei 2018 akan tetapi administrasi/ persyaratannya harus segera diurus terlebih dahulu;

- Bahwa setahu saksi terdakwa belum ada melengkapi administrasi/ persyaratan sebagaimana yang sudah saksi minta karena dari system tidak ada permintaan multiguna listrik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa sudah menyambungkan arus listrik Multiguna ke stand pedagang di areal MTQ desa Lanjut Kab. Lingga dan saksi tidak mengetahui jika terdakwa ada meminta sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kesiap stand pedagang tersebut.
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena sebelum melakukan pemasangan arus listrik atau Multiguna, administrasi/ persyaratan permohonannya harus dipenuhi terlebih dahulu/ diajukan dan pemohon membayar registrasi terlebih dahulu.
- Bahwa system pembayaran tagihan atau rekening listrik langsung dibayarkan ke Bank atau biro yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, dan tidak dibenarkan meminta langsung tanpa dilengkapi kwitansi atau bukti pembayaran yang resmi sesuai yang diatur oleh Negara.
- Bahwa arus listrik yang diambil oleh terdakwa yang tidak memiliki izin resmi dari PT. PLN (persero Dabo singkep) adalah milik PT. PLN (persero dabo singkep) dan yang dirugikan tersebut adalah PT. PLN (persero dabo singkep).
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah KWH arus listrik yang telah digunakan oleh terdakwa selama 3 hari kepada pedagang dan saksi tidak mengetahui berapakah jumlah yang harus dibayarkan ke pihak PT.PLN (persero dabo singkep).

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD RIKI RIZKI Als RIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa dasar saksi bekerja sebagai SPV pelayanan pelanggan dan administrasi ialah surat Keputusan Direksi PT. PLN hanya saja pada saat ini saksi tidak dapat menunjukan nomor SK saksi tersebut.
- Bahwa tugas saksi sebagai SPV pelayanan pelanggan dan administrasi di PT. PLN Dabo Singkep ialah melayani konsumen dalam pemasangan pasang baru listrik, melayani konsumen dalam hal perubahan daya listrik, melakukan sosialisasi terhadap konsumen, dan menyiapkan administrasi kantor
- Bahwa yang melakukan pemasangan listrik dalam kegiatan MTQ Provinsi yang berada di Desa Lanjut Kab. Lingga adalah PT. PLN Persero Rayon Dabo Singkep, dan jenis pemasangan listrik yang dipasang adalah multiguna listrik
- Bahwa terdapat 2 (dua) pengajuan pemasangan multiguna listrik dalam kegiatan MTQ dimana dapat saksi jelaskan pengajuan pertama dari Pemerintah provinsi Kepri dan yang kedua pengajuan Pemerintah Kab. Lingga.
- Bahwa pemerintah Prov. Kepri mengajukan pemasangan Multiguna Listrik dengan daya sebesar 197.000 VA dan biaya sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan pemerintah Kab. Lingga mengajukan pemasangan Multiguna Listrik dengan daya sebesar 66.000 VA dan biaya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa penghitungan biaya yang dibebankan kepada konsumen saksi lakukan menggunakan system yang ada didalam computer.
- Bahwa berkas persyaratan dalam pengajuan pemasangan Multiguna listrik boleh pemprov Kepri dan Pemda Kab. Lingga telah lengkap dengan lampiran fotocopy KTP konsumen, nomor registrasi, dan bukti pembayaran.
- Bahwa yang melakukan pemasangan adalah PT. PLN Persero Rayon Dabo Singkep yang dilakukan oleh SPV teknik yaitu sdr. MAZLI.
- Bahwa pengajuan Multiguna listrik Pemprov Kepri beroperasi pada tanggal 07 Mei 2018, 08 Mei 2018, 14 Mei 2018, dan 15 Mei 2018.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



Sedangkan Pemkab Lingga beroperasi sejak tanggal 06 Mei 2018 s/d 15 Mei 2018.

- Bahwa selain pengajuan dari pemprov Kepri dan Pemkab Lingga saksi tidak ada menerima pengajuan pemasangan Multiguna Listrik lainnya pada kegiatan MTQ Prov. Kepri yang diadakan didesa Lanjut Kab. Lingga.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Manager saksi secara lisan dan saksi jelaskan juga bahwa pada saat terdapat pengajuan dari Konsumen manager dapat mengetahui terdapat pengajuan pemasangan listrik dari system computer.
- Bahwa lokasi pemasangan Multiguna listrik Pemprov Kepri adalah daerah panggung Astaka MTQ Prov. Kepri sedangkan Pemkab Lingga berada di lokasi Stand Kafilah Kabupaten dan penerangan jalan.
- Bahwa tarikan arus listrik Multiguna Pemprov Kepri dari Line Travo 200 kVa sedangkan tarikan arus listrik Multiguna Pemkab Lingga dari Line Travo 250 kVa
- Bahwa jenis pemasangan listrik yang ada pada penerangan bazar rakyat ialah Multiguna listrik akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemasangan Multiguna listrik tersebut.
- Bahwa tidak ada pengajuan yang masuk kepada saksi untuk pemasangan Multiguna listrik pada lokasi Bazar rakyat dan saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana Multiguna listrik tersebut terpasang.
- Bahwa pemasangan Multiguna bazar rakyat telah menyalahi aturan karna tidak ada pengajuan pemasangan listrik Multiguna yang masuk kepada saksi selain Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat pemasangan Multiguna Listrik bazar rakyat pada hari ini dihubungkan oleh sdr. ADE sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa apabila konsumen belum melakukan pembayaran tagihan di PPOB pihaknya tidak dapat melakukan pemasangan listrik kecuali dalam pemasangan Multiguna listrik dapat dilakukan pembayaran sampai batas register.
- Bahwa arus listrik yang diambil oleh saudara ISRA'I HAFIZAR yang tidak memiliki izin resmi dari PT. PLN rayon Dabo singkep adalah milik PT. PLN persero rayon dabo singkep dan yang dirugikan tersebut adalah PT. PLN persero rayon dabo singkep.
- Bahwa jumlah KWH arus listrik yang telah digunakan oleh saudara ISRA'I HAFIZAR selama 3 hari kepada pedagang yaitu 23000 VA dan jumlah



yang harus dibayarkan ke pihak PT.PLN (persero dabo singkep) yaitu Rp.2.892.275,-

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada membayar uang sebesar Rp.2.892.275,- ke pihak PT.PLN (Persero Dabo Singkep).

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. ZUL EFENDI ALS ZUL Bin ALI IMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya meerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Manager Rayon Dabo Singkep berdasarkan surat Keputusan SK.NO.0094/SDM00.01/ WRKR/ 2018 tanggal 27 Maret 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager rayon adalah mengelola rayon untuk melayani pelanggan/ konsumen PLN untuk menikmati kebutuhan listrik;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan hubungan saksi hanya sebatas rekan kerja antara Manager rayon Dabo Singkep dan Koordinator Sub Rayon Lanjut.
- Bahwa terdakwa merupakan mitra PLN dari PT. Drydock yang berdomisili di Batam akan tetapi segala bentuk pekerjaan sdr. ISRA'I HAFIZAR ALS IS di pertanggungjawabkan kepada saksi selaku Manager PT. PLN Persero Rayon Dabo Singkep.
- Bahwa mekanisme penggajian terdakwa dibayarkan oleh mitra PLN PT. Drydock yang mana PT. Drydock telah melakukan MoU dengan PLN Unit wilayah Riau Kepri.
- Bahwa pelayanan yang diberikan PT. PLN Persero kepada masyarakat berupa memenuhi kebutuhan Energi Listrik yang dibagi dengan 3 (tiga) layanan sebagai berikut : Pemasangan baru, Penambahan daya, dan Multiguna.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah memungut uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada pedagang disekitar area MTQ Provinisi Kepri di Desa Lanjut Kab. Lingga untuk biaya Instalasi Listrik dan kegiatan tersebut bukan atas perintah saksi.
- Bahwa menurut pendapat saksi terdakwa telah salah dalam mengemban pekerjaannya karna terdakwa tidak ada hak untuk melakukan pemungutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada pedagang disekitar arel MTQ Prov. Kepri Kab. Lingga untuk biaya Instalasi Listrik karna itu merupakan kegiatan ilegal yang tidak diketahui oleh saya sebagai Manager Rayon Dabo Singkep.

- Bahwa pengajuan Multiguna listrik untuk penyelenggaraan MTQ Provinsi Kepri di Kab. Lingga tahun 2018 telah diajukan oleh Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga dan telah keluar nomor registrasinya.
- Bahwa pembagian pengajuan instalasi listrik penyelenggaraan MTQ Provinsi Kepri di Kab. Lingga tahun 2018 antara Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga sebagai berikut : Pemprov Kepri berupa Lighthouse, sound system dan LED, dan Pemkab Lingga berupa penerangan stand kafilah masing-masing kota dan kabupaten penerangan astaka dan penerangan seputaran tempat penyelenggaraan MTQ Provinsi Kepri di Kab. Lingga tahun 2018.
- Bahwa bazar rakyat tidak termasuk dalam pengajuan Multiguna Pemprov Kepri maupun Pemda Lingga.
- Bahwa bazar rakyat penyelenggaraan MTQ Provinsi Kepri di Kab. Lingga tahun 2018 tidak ada mengajukan Multiguna Listrik.
- Bahwa mekanisme pengajuan Multiguna Listrik yaitu pemohon membuat permohonan setelah itu pihak PLN mengecek lokasi setelah mengecek lokasi keluarlah rincian biaya sesuai dengan besar biaya dan lama pemakaiannya setelah itu pemohon menyetorkan biaya Multiguna tersebut ke rekening PLN Pusat melalui Bank setelah dikirim resi pengiriman dibawa ke kantor PLN barulah Instalasi dapat disambungkan.
- Bahwa biaya yang dibayarkan oleh Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga adalah :
 - Pemprov Kepri sebesar kurang lebih Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)
 - Pemkab Lingga sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa rincian biaya yang dibayarkan oleh Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga adalah :
 - Pemprov Kepri sebesar kurang lebih Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) telah lunas dibayar dan telah disetorkan kepada PLN pusat.
 - Pemkab Lingga sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) telah dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Pemkab Lingga masih berhutang sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa arus listrik yang diambil oleh terdakwa tidak memiliki izin resmi dari PT. PLN rayon Dabo singkep adalah milik PT. PLN persero rayon dabo singkep dan yang dirugikan tersebut adalah PT. PLN persero rayon dabo singkep.
- Bahwa jumlah KWH arus listrik yang telah digunakan oleh saudara ISRA'I HAFIZAR selama 3 hari kepada pedagang yaitu 23000 VA dan jumlah yang harus dibayarkan ke pihak PT.PLN (Persero Dabo Singkep) yaitu Rp.2.892.275,-
- Bahwa pada tanggal 11 mei 2018 pihak Pemkab Lingga telah melakukan pembayaran uang multiguna listrik dalam acara MTQ Provinsi Kepri diKab.Lingga kepada PT. PLN persero pusat dan jumlah yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp.27.518.149,-

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SURYA IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian rus litrik ang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di stand bazar MTQ Provinsi Kepri didesa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga;
- Bahwa yang melakukan pungutan liar (Pungli) berupa permintaan biaya pemakaian arus listrik PLN oleh petugas PLN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah terdakwa.
- Bahwa dasar saksi melalukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat perintah tugas Nomor : Sprin.gas / 54 / V / HUK. 6.6 / 2018, tanggal 10 Mei 2018 tentang Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di wilayah Hukum Polres Lingga dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIPDA STEVEN SILAP dan AIPTU HENDRI.
- Bahwa pungutan liar (pungli) yang telah dilakukan oleh terdakwa ialah melakukan pungutan uang multiguna arus listrik terhadap pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri didesa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kepada tim saber pungli melalui Perintah Pimpinan dan Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin.gas / 54 / V / HUK 6.6 / 2018, tanggal 10 Mei 2018 tentang Pemberantasan Pungutan Liar yang terjadi di wilayah Hukum Polres Lingga, selanjutnya pada hari kamis tanggal 10 mei 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama dengan 2 (dua) rekan lainnya pergi ke desa lanjut untuk melakukan Penyelidikan terhadap Adanya dugaan Pungutan Liar (pungli) kepada pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri didesa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga, setelah sampai didesa lanjut sekira pukul 20.00 ternyata benar saksi bersama dengan 2 (dua) rekan lainnya melihat terdakwa sedang menagih uang kepada pedagang dodol yang berjualan distand bazar di stand bazar MTQ Provinsi Kepri didesa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga. Kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) rekan lainnya langsung melakukan tangkap tangan kepada terdakwa yang mana pada saat terdakwa dilakukan tangkap tangan terdapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tagihan kepada pedagang dodol tersebut,;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “uang apa ini ?” dan terdakwa menjawab “uang tagihan listrik pak” lalu saksi mengatakan “uang tagihan listrik apa ? mana kwitansi bukti pembayarannya ?” dan terdakwa mengatakan “uang tagihan listrik yang dipakai pedagang pak, tidak ada pak” selanjutnya AIPTU HENDRI memerintahkan saksi dan BRIPDA STEVEN SILAP untuk membawa terdakwa ke mapolres lingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian setelah sampai di mapolres lingga dan dimintai keterangan yang mana terdakwa menerangkan bahwa sudah 3 hari melakukan tagihan kepada pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri didesa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga tersebut yang mana setiap satu tempat pemakaian multiguna arus listrik dari tanggal 5 mei 2018 s/d 14 mei 2018 terdakwa menetapkan biaya sebesar Rp.200.000,- serta terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak PLN dabo singkep perihal multiguna pemakaian arus listrik tersebut dan atas inisiatif sendiri terdakwa melakukan pungutan kepada pedagang yang berjualan distand bazar di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga, lalu terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mengambil multiguna arus listrik tersebut yaitu dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan percing diparalelkan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui pembatas Mcb 40 A dengan 2 jalur, yang mana setelah mengetahui kronologis dari terdakwa tersebut tim

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saber pungli melakukan gelar perkara dimapolres lingga yang mana hasil gelar perkara tersebut bahwa kegiatan saber pungli namun didalam persangkaan terhadap terdakwa merupakan perkara umum dan yang menangani perkara tersebut yaitu satreskrim polres lingga.

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa sistem perjanjian sdr terdakwa kepada para pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri didesa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga tersebut perihal pemakaian multiguna arus listrik tersebut yaitu terdakwa menetapkan biaya pemakaian multiguna arus listrik dari tanggal 5 mei 2018 s/d 14 mei 2018 sebesar Rp.200.000,- dan apabila pedagang tidak membayar maka listrik tersebut akan dicabut atau dipadamkan.
- Bahwa barang yang berhasil disita dari terdakwa terkait dengan pungutan liar (pungli) yaitu :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,-
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,-
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,-
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp.1.000,-
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah senter merk VISALUX model : VS-5055L;
 - 2 (dua) buah percing (alat untuk penghubung arus listrik) model 35-70;
 - 1 (satu) buah tank berwarna orange;
 - 1 (satu) buah obeng tespen model AC100-500Vce;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. STEVEN SILAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di stand bazar MTQ Provinsi Kepri diDesa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "pungutan liar (Pungli) berupa permintaan biaya pemakaian arus listrik PLN oleh petugas PLN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" yaitu terdakwa.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Surat perintah tugas Nomor : Sprin.gas / 54 / V / HUK. 6.6 / 2018, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 tentang Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di wilayah Hukum Polres Lingga dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIPDA SURYA IRAWAN dan AIPTU HENDRI.

- Bahwa pungutan liar (pungli) yang telah dilakukan oleh terdakwa ISMAIL ialah melakukan pungutan uang multiguna arus listrik terhadap pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kepada tim saber pungli melalui Perintah Pimpinan dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.gas / 54 / V / HUK 6.6 / 2018, tanggal 10 Mei 2018 tentang Pemberantasan Pungutan Liar yang terjadi di wilayah Hukum Polres Lingga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 MEI 2018 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama BRIPDA SURYA IRAWAN dan AIPTU HENDRI pergi ke Desa Lanjut untuk melakukan Penyelidikan terhadap adanya dugaan Pungutan Liar (pungli) kepada pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga, setelah sampai di desa lanjut sekira pukul 20.00 ternyata benar saksi bersama dengan 2 (dua) rekan lainnya melihat sdr ISRAI HAFIZAR Als IS Bin ISMAIL sedang menagih uang kepada pedagang dodol yang berjualan di stand bazar di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) rekan lainnya langsung melakukan tangkap tangan kepada terdakwa yang mana pada saat terdakwa dilakukan tangkap tangan terdapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tagihan kepada pedagang dodol tersebut,;
- Bahwa kemudian BRIPDA SURYA IRAWAN bertanya kepada terdakwa "uang apa ini ?" dan terdakwa menjawab "uang tagihan listrik pak" lalu BRIPDA SURYA IRAWAN mengatakan "uang tagihan listrik apa ? mana kwitansi bukti pembayarannya ?" dan terdakwa mengatakan "uang tagihan listrik yang dipakai pedagang pak, tidak ada pak" selanjutnya AIPTU HENDRI memerintahkan saksi dan BRIPDA SURYA IRAWAN untuk membawa terdakwa ke mapolres lingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian setelah sampai di Mapolres Lingga dan dimintai keterangan yang mana terdakwa ISMAIL menerangkan bahwa sudah 3 hari melakukan tagihan kepada pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang mana setiap satu tempat pemakaian multiguna arus listrik dari tanggal 5 Mei 2018 s/d 14 Mei 2018 terdakwa biaya sebesar Rp.200.000,- serta terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak PLN Dabo Singkep perihal multiguna pemakaian arus listrik tersebut dan atas inisiatif sendiri terdakwa melakukan pungutan kepada pedagang yang berjualan distand bazar di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga;

- Bahwa selanjutnyaaa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil multiguna arus listrik tersebut yaitu dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan percing diparalelkan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui pembatas Mcb 40 A dengan 2 jalur, yang mana setelah mengetahui kronologis dari saudara ISRA'I HAFIZAR tersebut tim saber pungli melakukan gelar perkara dimapolres lingga yang mana hasil gelar perkara tersebut bahwa kegiatan saber pungli namun didalam persangkaan terhadap saudara ISRA'I HAFIZAR merupakan perkara umum dan yang menangani perkara tersebut yaitu satreskrim Polres Lingga.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa sistem perjanjian terdakwa kepada para pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Polres Lingga Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga tersebut perihal pemakaian multiguna arus listrik tersebut yaitu terdakwa menetapkan biaya pemakaian multiguna arus listrik dari tanggal 5 Mei 2018 s/d 14 Mei 2018 sebesar Rp.200.000,- dan apabila pedagang tidak membayar maka listrik tersebut akan dicabut atau dipadamkan.
- Bahwa barang yang berhasil disita dari terdakwa terkait dengan pungutan liar (pungli) yaitu :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 96 (Sembilan puluh enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah senter merk VISALUX model : VS-5055L;
 - 2 (dua) buah percing (alat untuk penghubung arus listrik) model 35-70;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tank berwarna orange;
- 1 (satu) buah obeng tespen model AC100-500Vce;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13.
- Bahwa pada saat dipertemukan dengan Terdakwa saksi masih mengenal Terdakwa yang dipertemukan kepada saksi pada saat ini, dan dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang terhadapnya dilakukan Penangkapan dalam tindak pidana "pungutan liar (Pungli) berupa permintaan biaya pemakaian arus listrik PLN oleh petugas PLN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku" yang terjadi di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat sekarang ini saksi masih mengenalinya, barang bukti tersebut adalah hasil pungutan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga dan alat yang digunakan untuk mengambil multiguna arus listrik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib yang terjadi di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sebagai Kepala Sub Rayon Desa Lanjut PT. PLN Persero Dabo Singkep, berdasarkan Surat Keputusan dari PT. DREDOLF INDONESIA namun untuk saat ini Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keputusan Tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Baik dari jaringan dan pelanggan dari desa sedamai sampai Desa Jagoh.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar yang mengatur yang mana inisiatif Terdakwa sendiri untuk membantu melakukan pemasangan arus listrik terhadap pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga perihal pembayaran arus listrik tersebut.
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa secara lisan untuk melakukan pemasangan arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga yaitu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Singkep Pesisir Kab.Lingga ialah sdr. DADANG SETIABUDI dan yang memasang arus listrik tersebut Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin secara resmi kepada pihak PLN Dabo Singkep perihal pemasangan multiguna arus listrik terhadap pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga, Terdakwa hanya menanyakan kepada saudara ADE RAHMAN SAPUTRA (supervisor transaksi energi PT. PLN (Persero Dabo Singkep)) secara lisan bagaimana proses pemasangan multiguna arus listrik tersebut.
- Bahwa tanggapan sdr ADE RAHMAN SAPUTRA supervisor transaksi energi PT. PLN (Persero Dabo Singkep) kepada Terdakwa perihal pemasangan multiguna arus listrik tersebut, awalnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. ADE RAHMAN SAPUTRA "bisa gak bang tanggal 7 Mei 2018 nanti ingin memasang multiguna arus listrik untuk penerangan pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga tersebut", kemudian sdr ADE RAHMAN SAPUTRA mengatakan kepada Terdakwa "berapa kebutuhan biaya yang akan dipakai" lalu saya menjawab "sekitar 35 A(ampere), berapa biayanya ?" selanjutnya sdr. ADE RAHMAN SAPUTRA mengatakan kepada Terdakwa "biayanya sekitar Rp.9.000.000,-" kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa menelpon sdr ADE RAHMAN SAPUTRA dan mengatakan "bang orang kecamatan minta hidupkan penerangan listrik distand bazar ?" lalu sdr ADE RAHMAN SAPUTRA mengatakan "boleh aja tapi biayanya nambah karena awalnya tanggal 7 Mei 2018 dimajukan menjadi tanggal 5 Mei 2018 namun persyaratannya / administrasinya harus segera diurus terlebih dahulu";
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus persyaratan / administrasi resmi terkait pemasangan multiguna listrik terkait pemasangan multiguna listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil arus listrik tersebut yaitu dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan percing diparalelkan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui pembatas Mcb 40 A dengan 2 jalur kemudian menyambungkan arus listrik ketempat pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil arus listrik melalui SKUTR, Kepala Rayon PT. PLN (Persero Dabo Singkep) tidak mengetahui yang mana pada saat Terdakwa mengambil arus tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Kepala Rayon PT. PLN (Persero Dabo Singkep).
- Bahwa sistem pembagian arus listrik kesetiap satu tempat pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga yaitu Terdakwa mempersiapkan 2 stop kontak pada setiap tempat pedagang yang mana setiap pedagang yang berjualan di area tersebut tidak ada batas pemakaian arus listrik.
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga perihal pemakaian arus listrik yang Terdakwa pasang yaitu setiap pedagang yang mau berjualan di area tersebut selama kegiatan dari tanggal 5 Mei 2018 s/d 14 Mei 2018 satu tempat Terdakwa menetapkan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila di satu tempat pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga tersebut tidak membayar uang penagihan arus listrik, tindakan yang Terdakwa lakukan yaitu mencabut listrik di tempat pedagang tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 hari menagih uang kepada pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga dan lebih kurang \pm 100 (seratus) tempat pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga tersebut.
- Bahwa dalam satu hari penghasilan Terdakwa menagih uang kepada pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga tersebut lebih kurang \pm sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang hasil tagihan Terdakwa ke setiap tempat pedagang di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga sebagian ada Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pungutan liar terhadap pedagang yang berjualan ke setiap tempat pedagang di stand bazar MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga yang mana dengan inisiatif Terdakwa sendiri untuk melakukan pungutan tersebut.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah KWH arus listrik yang telah digunakan pedagang dan Terdakwa tidak mengetahui berapakah biaya yang harus dibayarkan ke pihak PT. PLN (Persero Dabo Singkep).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah senter merk VISALUX model : VS-5055L;
 - 2 (dua) buah percing (alat untuk penghubung arus listrik) model 35-70;
 - 1 (satu) buah tank berwarna orange;
 - 1 (satu) buah obeng tespen model AC100-500Vce;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang hasil pungutan liar dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemasangan arus listrik tersebut.
- Bahwa yang memberi gaji Terdakwa yaitu PT. DREDOLF INDONESIA melalui PT. PLN Persero Rayon Dabo Singkep.
- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berwarna hijau;
- 1 (satu) buah senter merk VISALUX model : VS-5055L;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah percing (alat untuk penghubung arus listrik) model 35-70;
- 1 (satu) buah tank berwarna orange;
- 1 (satu) buah obeng tespen model AC100-500Vce;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018 bertempat di Stand Rakyat Areal Kegiatan MTQ Provinsi di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa memasang multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri setelah sebelumnya menghubungi saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) untuk menanyakan mekanisme dan biaya pemasangan multiguna arus listrik bagi para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ Provinsi Kepulauan Riau. kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa mekanisme pemasangan multiguna adalah dengan jalan konsumen membuat Permohonan Pemasangan Listrik Multiguna, dan melakukan Survey dan penentuan harga konsumen Membayar melalui Bank dimanana dalam permohonan tersebut terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk daya sebesar 35 Ampere
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2018 terdakwa memasang instalasi multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri tanpa ijin dari PT. PLN Dabo singkep dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan Pancing dipararelkan dengan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui Pembatas MCB 40 Ampere dengan 2 Jalur kemudian menyambungkan arus listrik ke area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri.
- Bahwa terhadap listrik yang terdakwa alirkan ke stand Pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, terdakwa meminta dan memungut iuran/bayaran dari masing-masing pedagang yang berjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau perintah dari PT. PLN Dabo Singkep dimana terhadap pungutan biaya aliran listrik kepada pedagang tersebut terdakwa melakukan pengancama jika pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ tidak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



membayar maka aliran listrik tersebut akan diputus oleh terdakwa sementara terdakwa melakukan pemasangan multiguna arus listrik tersebut terdakwa lakukan secara tanpa ijin dari P.T PLN Dabo Singkep;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PLN Dabo Singkep dirugikan senilai Rp.2.892.725,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah melanggar dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- tanpa izin sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 2

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang kami ajukan adalah subyek hukum yang bernama Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail yang dalam pemeriksaan dipersidangan dapat mendengar maupun menjawab dengan lancar pertanyaan dari Penuntut Umum maupun Majelis hakim dan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di pihak Kepolisian maupun Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang cakap di depan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam hal ini untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018 bertempat di Stand Rakyat Areal Kegiatan MTQ Provinsi di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa memasang multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri dengan jalan memasang instalasi multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri tanpa ijin dari PT. PLN Dabo Singkep dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan Percing dipararelkan dengan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui Pembatas MCB 40 Ampere dengan 2 Jalur kemudian menyambungkan arus listrik ke area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri.

Bahwa terhadap listrik yang terdakwa alirkan ke stand Pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, terdakwa meminta dan memungut iuran/bayaran dari masing-masing pedagang yang berjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pada Pasal 19 Ayat (2)

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menjelaskan setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 10 Mei 2018 bertempat di Stand Rakyat Areal Kegiatan MTQ Provinsi di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyediaan tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018, terdakwa memasang multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepri setelah sebelumnya menghubungi saksi Ade Rahman Saputra (Supervisor Transaksi Energi PT. PLN Dabo Singkep) untuk menanyakan mekanisme dan biaya pemasangan multiguna arus listrik bagi para pedagang yang berjualan di Stand Bazar MTQ Provinsi Kepulauan Riau. kemudian terdakwa mendapatkan informasi bahwa mekanisme pemasangan multiguna adalah dengan jalan konsumen membuat Permohonan Pemasangan Listrik Multiguna, dan melakukan Survey dan penentuan harga konsumen Membayar melalui Bank dimana dalam permohonan tersebut terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk daya sebesar 35 Ampere kemudian pada tanggal 5 Mei 2018 terdakwa memasang instalasi multiguna arus listrik di area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri tanpa ijin dari PT. PLN Dabo singkep dengan cara melalui arus SKUTR dengan menggunakan Percing dipararelkan dengan ke SR dengan menggunakan Kwh Listrik melalui Pembatas MCB 40 Ampere dengan 2 Jalur kemudian menyambungkan arus listrik ke area pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ Provinsi Kepri;

Bahwa selanjutnya terhadap listrik yang terdakwa alirkan ke stand Pedagang pada kegiatan MTQ Provinsi Kepri di Desa Lanjut Kabupaten Lingga, terdakwa meminta dan memungut iuran/bayaran dari masing-masing pedagang yang berjualan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau perintah dari PT. PLN Dabo Singkep dimana terhadap pungutan biaya aliran listrik kepada pedagang tersebut terdakwa melakukan pengancama jika pedagang yang berjualan di stand bazar MTQ tidak membayar maka aliran listrik tersebut akan diputus oleh terdakwa sementara terdakwa melakukan pemasangan multiguna arus listrik tersebut terdakwa lakukan secara tanpa ijin dari P.T PLN Dabo Singkep sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. PLN Dabo Singkep dirugikan senilai Rp.2.892.725,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didakwakan dari Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampus bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Merugikan Keuangan Negara (PLN)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Isra'i Hafizar als Is Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Usaha penyediaan Tenaga Listrik tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Bulan) dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU berwarna hijau;
- 1(satu) buah senter merk VISALUX model : VS-5055L;
- 2 (dua) buah percing (alat untuk penghubung arus listrik) model 35-70;
- 1 (satu) buah tank berwarna orange;
- 1 (satu) buah obeng tespen model AC100-500vce;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 13;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).- ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Monalisa A.T. Siagian, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, SH., MH. dan Santonius Tambunan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : T.A. Pandia Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan dihadapan Primayuda Yutama, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga di Dabo Singkep serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, SH., MH.

Monalisa A.T. Siagian, SH., MH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santonius Tambunan, SH., MH.,

Panitera Pengganti

T.A Pandia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)